



GOVERNOR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 061/B.IV/HK/2001

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN RETRIBUSI ATAS KOMODITI TANDAN BUAH SEGAR
KELAPA SAWIT YANG DIBAWA/DIPERDAGANGKAN KELUAR PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat permohonan keringanan tarif retribusi dari Manager PT. Kartika Mangestitama Nomor 104/KMT/IX/2000 tanggal 19 September 2000.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung, untuk komoditi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang akan dibawa/ diperdagangkan keluar Propinsi Lampung dikenakan retribusi sebesar Rp.15,- per kg;
- b. bahwa mengingat besarnya tarif retribusi untuk komoditi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dirasakan memberatkan wajib retribusi dalam memenuhi kewajibannya, maka dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 juncto Pasal 13 Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 2000 dipandang perlu memberikan keringanan retribusi untuk komoditi Jagung yang dibawa/diperdagangkan keluar Propinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung.
- Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor 22 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Komoditi Keluar Propinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan keringanan retribusi atas komoditi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dibawa/diperdagangkan keluar Propinsi Lampung.
- KEDUA : Dengan diberikannya keringanan sebagaimana tersebut pada diktum pertama diatas, maka besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi untuk komoditi Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dibawa/diperdagangkan keluar Propinsi Lampung ditetapkan sebesar Rp.2,- (dua rupiah) per kilogram.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sewaktu-waktu akan ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan keadaan dan perekonomian, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Maret 2011

~~GUBERNUR LAMPUNG,~~

d t o

Drs. OEMARSONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Himpunan Keputusan.